



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran RI Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penandaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 537);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin
3. Pemerintah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Unsur Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

ESSELONNERING, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Jabatan Eselon II b.
- (2) Kepala Sekretariat adalah Jabatan Eselon III b.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III b.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV a.

Pasal 3

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Subbagian Perencanaan dan program mempunyai tugas :

- a. Menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengetahui kegiatan tersebut ;
- b. Menyiapkan data base untuk pembangunan penanggulangan bencana dan pengembangan sistemnya;

- c. Membuat laporan kegiatan BPBD serta pengendalian program;
- d. Membantu menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja anggaran ;
- e. Melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja anggaran ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
- b. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan/admiistrasi di bidang keuangan ;
- c. Mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya ;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan ;
- e. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan serta hukum dan kehumasan;
- f. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tujuan subbagian keuangan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fugsinya ;

(3) Subbgian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja, inventaris kantor dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, inventaris peralatan dan perlengkapan kantor ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan dan kebersihan ruangan dan lingkungan kantor dan persandiaan ;
- d. Mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan kearsipan;
- e. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor dan pengelolaan penghapusan barang dengan kegiatan pemeliharaan, pengujian dan pemasukan serta pelapoan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
- f. Melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian ;
- g. Mengupayakan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan

Pasal 8

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana ;
- f. Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- g. Pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. Membuat peta rawan bencana dan pemerataan masalah;
- c. Membuat pedoman/standar/prosedur pencegahan bencana;
- d. Membuat brosur/leaflet/poster terkait penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e. Meneliti/mengkaji karakteristik bencana;
- f. Mengkaji/menganalisa resiko bencana;
- g. Menginternalisasi dalam muatan lokal pendidikan;
- h. Membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- i. Memperkuat unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
- j. Mengurus dan mengutamakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
- k. Membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana tersebut;
- l. Mengawasi terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana ;
- m. Mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;

- n. Memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- o. Mengadakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat ;
- p. Membuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana ;
- q. Membuat bangunan struktural yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, dam, penanganan erosi sungai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya;
- r. Melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana;
- s. Melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana;
- t. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan bencana;
- u. Menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(2). Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. Mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
- b. Melaksanakan pengoperasian dan pengendalian unit penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. Melaksanakan pengoperasian, pengendalian unit penanggulangan bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, kelalaian manusia dan kegagalan teknologi;
- d. Mengadakan pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);
- e. Menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
- f. Menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik.
- g. Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
- h. Menyiapkan dan memasang instrument sistem peringatan dini (Early Warning);
- i. Menyusun rencana kontijensi (contingency plan);
- j. Memobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan);
- k. Melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan analisis kesiapsiagaan;
- m. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- n. Menyusun rencana umum dalam bidang kesiapsiagaan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, pemantauan bencana penanganan pengungsian, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana di dalam dan di luar Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- d. Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e. Pemobilisasian Satuan Tugas Reaksi Cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan satuan tugas komunitas penanggulangan bencana;
- f. Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan tanggap darurat pada penanggulangan bencana;
- b. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan tanggap darurat, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan korban bencana;
- c. Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat bencana dan evakuasi;
- d. Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 15

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan penanganan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

- b. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- d. Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c. Pengomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1). Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- b. Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- c. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan bencana daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- e. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana;
- f. Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- g. Melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara tidak periodik pasca terjadinya bencana;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rekonstruksi pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional, organisasi non pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan umum rekonstruksi terjadinya pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- c. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana prasaranan fisik dan non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. Melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana penanganan pengungsi;
- f. Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- g. Melakukan pemantauan/monitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rekonstruksi secara periodik pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 24 Juli 2012

BUPATI MUSI BANYUASIN,

lll



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu

Pada tanggal 24 Juli 2012

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



Drs. H. YULIANSYAH, MM.

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2012 NOMOR 378**